

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
KEBIJAKAN INVESTASI PASCA BERLAKUNYA OMNIBUS LAW**

Indira Nindya Savira Darmawan
Universitas Jenderal Soedirman
E-mail: indira.nindya.s@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The investment climate in a country is influenced by the laws and regulations in force in that country. The Indonesian government is also trying to improve the investment climate in the country, one of which is by implementing new regulations that are deliberately made to replace previous regulations (Omnibus Law). This is marked by the issuance of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (Job Creation Law). This law aims to facilitate business activities in Indonesia. After the issuance of the Job Creation Law, which also includes the elimination, amendments, and new regulations of several articles in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH), the business licensing process must still pay attention to environmental impacts. This study uses a normative juridical method, namely research based on literature studies and secondary data. The results of the study indicate that changes related to the Amdal and Environmental Permit which were replaced with Environmental Approval need to be corrected, because it is feared that it could cause environmental damage in the future.

Keywords: *Environment; Investment; Omnibus Law; Job Creation..*

Abstrak

Iklm investasi di suatu negara dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Pemerintah Indonesia juga berupaya memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, salah satunya dengan menerapkan aturan baru yang sengaja dibuat untuk menggantikan aturan-aturan yang ada sebelumnya (*Omnibus Law*). Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (UU Cipta Kerja). UU ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia. Setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja, yang juga mencakup penghapusan, perubahan, dan pengaturan baru terhadap beberapa pasal dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), proses perizinan usaha tetap harus memperhatikan dampak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan terkait Amdal dan Izin Lingkungan yang diganti menjadi Persetujuan Lingkungan perlu diperbaiki, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di masa mendatang.

Kata Kunci: *Lingkungan hidup; Investasi; Omnibus Law; Cipta Kerja.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan itu, fondasi perekonomian Indonesia perlu diperkuat, salah

satunya dengan menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara. Melalui investasi, baik asing maupun domestik, pertumbuhan ekonomi dapat didorong. Secara sederhana, investasi dapat

diartikan sebagai pembelian modal atau barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk kegiatan produktif yang nantinya menghasilkan barang atau jasa di masa depan serta mendatangkan keuntungan. Istilah investasi mencakup berbagai aktivitas, di mana investasi dilakukan dengan menanamkan sejumlah dana pada aset riil maupun finansial. Aset riil meliputi tanah, emas, mesin produksi, atau bangunan, sedangkan aset finansial mencakup deposito, saham, reksadana, sukuk, maupun obligasi.¹

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mencatat bahwa sejak Oktober 2014 hingga September 2018 telah diterbitkan 434 peraturan perundang-undangan, 347 Peraturan Pemerintah, dan 533 Peraturan Presiden di bidang ekonomi. Namun, meskipun deregulasi telah dilakukan, perbaikan yang diharapkan belum tercapai karena tumpang tindih regulasi dan prosedur perizinan masih menjadi kendala. Hal ini menyebabkan iklim investasi di Indonesia dianggap tidak kondusif. Padahal, mengingat sifat investasi yang berisiko tinggi, diperlukan regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi.²

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerbitkan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (UU Cipta Kerja). UU ini dirumuskan sebagai respons terhadap kebutuhan kepastian hukum di bidang investasi di Indonesia. Melalui pendekatan *omnibus law*, tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mengefisienkan berbagai regulasi terkait investasi agar lebih menarik bagi para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan investasi melalui berbagai ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Secara konsep, *omnibus law* bukanlah hal baru dalam teori hukum global. Konsep ini pertama kali muncul dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau yang dikenal sebagai common law system, seperti Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Inggris.³ Menurut Barbara Sinclair, *omnibus law* adalah mekanisme pembentukan regulasi yang proses penyelesaiannya memakan waktu lama karena kompleksitas pembahasannya. Audrey O. Brian menjelaskan *omnibus law* merupakan sebuah rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu isu dan kemudian digabungkan menjadi satu undang-undang.⁴

¹ Tandelilin, *Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hal. 15.

² Jaja Ahmad Jayus, "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum," *Jurnal Litigasi* 16, no. 2 (2015), hal. 2910.

³ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (2020), hal. 2.

⁴ Sodikin, "Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020), hal. 147.

Omnibus law biasanya digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi permasalahan peraturan perundang-undangan di suatu negara, terutama ketika regulasi yang ada terlalu banyak (*hyper regulated*) dan saling tumpang tindih (*overlapping*). Konsep ini sering dianggap sebagai solusi cepat dalam menyederhanakan dan memperbaiki regulasi yang bermasalah, karena esensi dari omnibus law adalah undang-undang yang ditujukan untuk menangani tema atau materi besar di suatu negara, dengan tujuan untuk merevisi dan/atau mencabut beberapa peraturan sekaligus. Berdasarkan itu, metode ini dianggap lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan mekanisme legislasi biasa atau *law by law* yang memerlukan lebih banyak waktu, tenaga, dan anggaran negara. Apalagi, pembahasan suatu peraturan sering kali mengalami kebuntuan (*deadlock*) akibat perdebatan di parlemen yang melibatkan berbagai unsur politik.⁵

Setiap perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pembangunan nasional harus tetap berlandaskan pada kebijakan atau politik hukum yang sesuai dengan Pancasila, Pembukaan, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, sebagai cita-cita dan tujuan negara, yaitu mewujudkan keadilan sosial serta

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengesahan UU Cipta Kerja saat ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait isu perlindungan lingkungan hidup, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan penghapusan kewajiban izin lingkungan. Hal ini dianggap bertentangan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang mengharuskan adanya tindakan sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.⁶ Tindakan tersebut mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Setiap Warga Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup demi tercapainya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), sehingga lingkungan hidup tetap dapat berfungsi sebagai penunjang kehidupan bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.⁷

Sebagai perbandingan, berbagai negara di dunia telah mengembangkan pendekatan yang beragam namun terintegrasi dalam penanganan lingkungan hidup, yang dapat menjadi rujukan dalam memperbaiki tata kelola lingkungan di Indonesia. Misalnya,

⁵ Rizal Ivan Amin, Riska Ulfasari Dewi, dan Tegar Satrio W, "Omnibus Law antara Desiderata dan Realita," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 190–209 (2020), hal. 193.

⁶ Irwan Hafid Mahrus Ali, "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang

Bidang Lingkungan Hidup," *USM Law Review* 5, no. 1 (2022), hal. 5.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), hal. 15.

Swedia menerapkan model ekonomi sirkular dan pajak karbon sejak awal 1990-an, yang terbukti efektif mendorong industri beralih ke energi terbarukan dan teknologi bersih. Di negara ini, keberlanjutan bukan sekadar kebijakan, melainkan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat dan sistem pembangunan nasional. Sementara itu, Jerman berhasil menginisiasi transisi energi melalui kebijakan *Energiewende* yang menargetkan pengurangan emisi karbon secara signifikan, dengan dukungan penuh dari sektor publik maupun swasta, serta penguatan regulasi mengenai pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan.⁸

Jepang juga menunjukkan praktik penanganan lingkungan yang progresif, khususnya melalui teknologi pengolahan limbah dan sistem pemilahan sampah yang sangat ketat, diiringi kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebersihan dan tanggung jawab ekologis. Bahkan negara dengan tingkat polusi yang pernah tinggi seperti Tiongkok kini mengadopsi kebijakan yang sangat ketat dalam pengendalian lingkungan, antara lain dengan menerapkan sistem evaluasi kinerja kepala daerah berdasarkan keberhasilan mereka dalam menjaga kualitas lingkungan, serta investasi besar dalam kendaraan listrik dan energi bersih. Langkah-langkah tersebut

menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan sektoral, tetapi merupakan strategi nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan pembangunan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, sudah semestinya Indonesia memperkuat kembali komitmennya terhadap perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Reformasi hukum dan kebijakan lingkungan perlu diarahkan agar tidak hanya menjamin kemudahan investasi, tetapi juga memastikan keberlangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan izin lingkungan terhadap lingkungan hidup di Indonesia pasca UU Cipta Kerja disahkan.

II. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan isu yang dibahas khususnya UU Cipta Kerja dan UU

⁸ Johan Niskanen dan Duncan McLaren, "The political economy of circular economies: Lessons from future repair scenario deliberations in Sweden," *Circular economy and sustainability* 3, no. 3 (2023), hal. 1678.

⁹ Adriansyah Wijaya dan Husein Abdullah, "Efektivitas Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) Terhadap Penanggulangan Masalah Lingkungan Di Tiongkok, Jepang Dan Korea Selatan," *Hasanuddin Journal of International Affairs* 1, no. 1 (2021), hal. 74–100.

Perlindungan Lingkungan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan berkelanjutan yang harus berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan diterapkannya UU Cipta Kerja, yang dikenal sebagai bagian dari langkah *Omnibus Law*, muncul berbagai kontroversi terkait keseimbangan tersebut. UU Cipta Kerja dirancang untuk meningkatkan iklim investasi dengan mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan usaha serta investasi, terutama melalui penyederhanaan regulasi yang melibatkan berbagai sektor, termasuk lingkungan hidup.

Salah satu langkah reformasi signifikan yang diusung oleh UU Cipta Kerja adalah penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), yang membedakan perizinan usaha berdasarkan tingkat risikonya terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup. Penyederhanaan ini ditujukan untuk mempercepat proses investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara mengurangi beban administrasi yang seringkali dianggap menghambat investor. Reformasi ini dianggap penting dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, terdapat kekhawatiran besar bahwa penyederhanaan regulasi, terutama yang

terkait dengan Amdal dan izin lingkungan, akan mengabaikan pentingnya perlindungan lingkungan hidup.

UU Cipta Kerja juga mengubah proses persetujuan lingkungan dan menggantikan izin lingkungan dengan mekanisme yang lebih ringkas. Kegiatan usaha yang berisiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan usaha yang berisiko menengah dan tinggi tetap memerlukan izin serta sertifikasi standar, namun dengan proses yang lebih sederhana. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah proses penyederhanaan ini mampu menjaga keberlanjutan lingkungan, mengingat banyaknya proyek besar yang mungkin terlepas dari pengawasan ketat. Di sisi lain, penyederhanaan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan investasi di Indonesia, yang dianggap penting dalam menghadapi persaingan global dan dinamika ekonomi pasca pandemi.

Terkait aspek perlindungan lingkungan hidup, UU Cipta Kerja menghadirkan potensi konflik dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang mewajibkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Keberadaan UU Cipta Kerja ini dikhawatirkan melemahkan komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap kebijakan pembangunan ekonomi, khususnya dalam konteks investasi yang sering kali memiliki dampak langsung terhadap lingkungan.

Seiring dengan perubahan regulasi yang signifikan ini, muncul tantangan baru dalam memastikan bahwa investasi yang meningkat tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam bagaimana aspek perlindungan lingkungan hidup diakomodasi dalam kebijakan investasi pasca *Omnibus Law*, serta menganalisis implikasi dari penyederhanaan regulasi terhadap pelestarian lingkungan di tengah dorongan kuat untuk memudahkan investasi.

Secara yuridis, perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai hak asasi setiap orang di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas, yang tercermin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi.” Sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Dasar juga menekankan bahwa pembangunan nasional harus didasarkan pada prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Berdasarkan landasan

konstitusional dalam UUD 1945 tersebut, sejarah perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 65 ayat (1), menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Izin lingkungan di Indonesia saat ini diatur dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam Pasal 4 huruf a, yang membahas peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. UU Cipta Kerja telah mengubah dan menghapus beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain Pasal 24, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 76, dan Pasal 88. Penerapan UU Cipta Kerja bertujuan untuk memudahkan iklim investasi serta meningkatkan kemudahan

berusaha demi aspek ekonomi. Kenyataannya, UU Cipta Kerja mengandung pengaturan yang cenderung mengancam keberlanjutan lingkungan hidup, terutama terkait Amdal dan penghapusan kewajiban izin lingkungan. Pengurangan ketentuan-ketentuan tersebut dalam UU Cipta Kerja berpotensi mengabaikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, sehingga dapat memperburuk keadaan lingkungan di Indonesia. Amdal masih diperlukan untuk usaha berisiko tinggi, penyederhanaan aturan terkait ini dianggap membuka celah bagi proyek yang seharusnya dikategorikan berisiko menengah atau tinggi, untuk menghindari proses Amdal yang lebih kompleks. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu adanya evaluasi yang lebih mendalam mengenai implikasi dari kebijakan ini terhadap keberlanjutan lingkungan, serta perlunya integrasi aspek lingkungan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Sistem PBBR dirancang untuk mempercepat proses perizinan usaha, memfasilitasi kemudahan investasi, dan memperkuat daya saing Indonesia dalam iklim ekonomi global. Skema ini menimbulkan kekhawatiran bahwa risiko kerusakan lingkungan bisa diabaikan, terutama pada sektor-sektor yang dinilai berisiko rendah, padahal dampak kumulatifnya terhadap lingkungan bisa signifikan. Penilaian risiko berdasarkan PBBR juga mengurangi ketelitian yang sebelumnya ditetapkan dalam Amdal,

yang mengkaji secara mendalam dampak jangka panjang dan luas terhadap ekosistem.

Salah satu elemen kunci dalam UU Cipta Kerja adalah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan, termasuk persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan ini sebelumnya diwujudkan dalam bentuk izin lingkungan, yang menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. UU Cipta Kerja menggantikan izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan yang prosedurnya lebih sederhana. Melihat sistem ini, pelaku usaha cukup mengajukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem elektronik, yang memberikan kepastian lebih cepat untuk kegiatan investasi. Penyederhanaan ini dipandang mengurangi keterlibatan publik serta proses pengawasan yang lebih komprehensif.

Undang-Undang Cipta Kerja menjadikan pemerintah berupaya membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi, salah satunya dengan menghapus Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk 14 bidang usaha dari total 20 bidang. Selain itu, pemerintah menetapkan sebanyak 245 bidang usaha sebagai prioritas untuk mendorong investasi di dalam negeri. Bidang usaha prioritas ini tercantum dalam lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Menurut Pasal 4 Perpres No. 10/2021, bidang usaha prioritas meliputi usaha yang

merupakan program atau proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, berorientasi ekspor, dan/atau berfokus pada kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.¹⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan fokus pada program atau proyek yang berorientasi ekspor dan penelitian, pengembangan, serta inovasi, kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk memosisikan Indonesia sebagai pemain penting dalam ekonomi global. Keberhasilan kebijakan ini juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat, agar dampak positif dari investasi tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat.

Perizinan menjadi salah satu masalah yang perlu dibenahi terkait investasi, di samping persyaratan investasi itu sendiri. Regulasi mengenai UMKM yang tersebar di berbagai perundang-undangan juga berdampak pada sistem pemberdayaan yang terfragmentasi.¹¹ Izin pada dasarnya memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam keberlangsungan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu:¹²

1. Sebagai alat rekayasa pembangunan, terdapat peran Pemerintah dalam

merumuskan dan menetapkan regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan sosial ekonomi. Dalam konteks ini, kepentingan masyarakat dan negara menjadi landasan dalam pengeluaran izin, sehingga permasalahan di masyarakat dapat dihindari jika negara menjalankan kepentingannya dengan baik;

2. Fungsi keuangan dalam perizinan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Retribusi izin memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan negara dan daerah. Pendapatan yang diperoleh dari izin lingkungan dapat digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan atau program nasional yang berkontribusi pada kemakmuran masyarakat di Indonesia;

3. Izin lingkungan memiliki fungsi sebagai instrumen yang membatasi perilaku masyarakat. Fungsi ini bertujuan untuk mengatur aktivitas yang dapat berdampak pada lingkungan, sehingga dapat mencegah kerusakan dan memastikan bahwa kegiatan masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Melalui pengaturan ini, izin lingkungan berperan dalam mencegah kerusakan dan memastikan bahwa kegiatan masyarakat

¹⁰ Adi Kurniawan, "Relevansi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Gatt-Wto," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1 (2022): 2203.

¹¹ Halida Zia, "Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia," *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020), hal. 2.

¹² Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 24.

dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Menjalankan ketiga fungsi ini secara efektif dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam di Indonesia.

Izin Lingkungan awalnya diatur oleh UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Setelah *omnibus law*, ketentuan mengenai “izin lingkungan” dihapus dan digantikan dengan “persetujuan lingkungan” sebagai dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja. Perubahan dari konsep “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan” berpotensi menimbulkan masalah. Masalah ini tidak hanya terletak pada penggantian istilah “izin” menjadi “persetujuan”, tetapi juga pada konsekuensi yang lebih besar akibat perubahan konsep tersebut. Perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat kegiatan usaha dan memberikan kemudahan berusaha bagi para investor.¹³ Seluruh tujuan penerbitan UU Cipta Kerja berfokus pada kemudahan aktivitas ekonomi. Namun, dalam proses perancangannya, tidak terlihat adanya kajian yang mendalam terhadap sektor lingkungan hidup, yang seharusnya lebih mengutamakan pelestarian lingkungan. Hal ini

secara tersirat dapat dilihat dalam penjelasan berikut mengenai tujuan penerbitan UU Cipta Kerja di Indonesia, yaitu:

1. Mempermudah dan melindungi masyarakat dalam mendapatkan lapangan kerja yang layak. Perluasan lapangan pekerjaan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan industri perdagangan nasional, dengan tetap memperhatikan keseimbangan serta kemajuan kesatuan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Memberikan keselarasan terhadap berbagai pengaturan hukum yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, serta perlindungan bagi seluruh elemen masyarakat yang menjalankan usaha;
3. Memberikan keselarasan terhadap berbagai pengaturan hukum yang berkaitan dengan penambahan dalam ekosistem investasi serta proyek yang termasuk dalam program strategis nasional, sesuai dengan tujuan kepentingan nasional, yaitu berpedoman pada Pancasila serta ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa perubahan konsep "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan" dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Tujuan utama UU Cipta Kerja adalah untuk mempercepat kegiatan

¹³ “UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja,” Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BPKM, 2021.

usaha dan mempermudah investasi, namun, kurangnya kajian mendalam terhadap dampak lingkungan dapat mengorbankan aspek perlindungan lingkungan yang seharusnya menjadi prioritas. UU Cipta Kerja berfokus pada pengembangan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan keselarasan hukum dalam pengaturan investasi, tetapi hal ini seharusnya tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal ini, maka diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial.

Perubahan konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menciptakan beberapa konsekuensi hukum. Pasal 38 UU PPLH (sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja), izin lingkungan jelas merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini tepat, mengingat izin lingkungan diberikan kepada pelaku usaha yang kegiatan usahanya wajib memenuhi Amdal atau UKL-UPL. Kegiatan usaha yang membutuhkan pemenuhan Amdal atau UKL-UPL merupakan jenis usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga secara umum dilarang, kecuali jika izin diterbitkan untuk pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan tersebut.

Izin lingkungan pada dasarnya merupakan pembolehan bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya

dengan memperhatikan lingkungan hidup, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan yang diakibatkan oleh usaha mereka. Perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan menghilangkan esensi pengecualian terhadap larangan tersebut.

Definisi Amdal menurut Undang-Undang PPLH adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Amdal mencakup analisis terhadap berbagai faktor, termasuk fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya, dilakukan secara menyeluruh melalui tiga dokumen: Kerangka Acuan, Amdal, serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). Dalam dokumen Amdal terdapat fungsi pengelolaan lingkungan hidup, seperti mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitar lokasi rencana, serta menjaga agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sebagai langkah pencegahan terhadap dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, Amdal berfungsi sebagai kajian dalam tahap perencanaan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Perubahan mengenai Amdal dalam UU Cipta Kerja mempersempit

bentuk partisipasi publik dalam penyusunan Amdal, menghapuskan Komisi Penilai Amdal, serta mengubah fungsi Amdal menjadi dokumen prasyarat untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kini, Amdal termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, bukan lagi sebagai syarat dikeluarkannya Izin Lingkungan, mengingat ketentuan Izin Lingkungan juga dihapuskan dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja.

Penghapusan izin lingkungan dianggap menurunkan standar akuntabilitas dan transparansi, karena proses pengajuan izin sekarang lebih terfokus pada kecepatan penyelesaian tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang harusnya mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak penghapusan Pasal 38 tersebut adalah seharusnya masyarakat dapat mengoreksi izin lingkungan (Amdal) melalui gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, dengan dihapuskannya pasal tersebut, masyarakat merasa bahwa hak untuk mengajukan koreksi melalui gugatan telah dihilangkan, sehingga muncul asumsi publik mengapa norma yang sudah jelas tidak dipertahankan. Pasal 38 seharusnya tidak perlu dihapus.

Meski tidak lagi diatur, terdapat Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memungkinkan gugatan tersebut. Namun, kepastian hukum bagi masyarakat telah hilang, dan tidak ada jaminan bahwa hak-hak masyarakat akan terpenuhi. Perubahan nomenklatur dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, serta penghapusan Pasal 38 dan 93 UUPPLH 2009 dalam UU Cipta Kerja, juga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN) oleh masyarakat umum. Melihat konsep izin yang dibentuk sebagai persetujuan berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, maka seharusnya persetujuan lingkungan dipahami sebagai objek sengketa TUN. Oleh karena itu, sebaiknya persetujuan lingkungan disebutkan secara tegas oleh pembentuk undang-undang sebagai objek sengketa TUN dalam UU Cipta Kerja.

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia dituduh berperan dalam mempercepat kerusakan lingkungan. Penghapusan izin lingkungan dianggap sebagai bagian dari Penyederhanaan Perizinan yang dibagi ke dalam dua kategori, yaitu Perizinan Dasar dan Perizinan Sektor. Perizinan dasar sendiri dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Perizinan Lokasi, Perizinan Lingkungan, serta Bangunan Gedung, yang mencakup Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).¹⁴

Upaya penyederhanaan proses izin lingkungan bagi pelaku usaha berdasarkan UU Cipta Kerja terus disertai dengan kekhawatiran akan meningkatnya dominasi investasi dan percepatan kerusakan lingkungan. Selain itu, penjelasan bahwa hanya masyarakat yang terkena dampak langsung yang akan menjadi penilai Amdal seolah-olah membatasi peran masyarakat sebagai pemerhati lingkungan. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan dari berbagai elemen masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang sebelumnya telah diatur dalam UU PPLH, menjadi berkurang. Akibatnya, partisipasi serta akses masyarakat untuk memperoleh informasi dalam uji kelayakan lingkungan hidup pun menjadi terbatas.

Aspek perlindungan lingkungan hidup dalam konteks investasi pasca *Omnibus Law*, yang diatur dalam UU Cipta Kerja menunjukkan perubahan signifikan dalam regulasi perlindungan lingkungan yang terhubung langsung dengan kepentingan investasi. Salah satu isu utama yang muncul adalah terkait dengan penyederhanaan perizinan lingkungan, di mana prosedur Amdal mengalami perubahan. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk menarik investasi dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh izin berusaha, namun disisi lain menimbulkan

kekhawatiran mengenai potensi lemahnya pengawasan lingkungan.

UU Cipta Kerja memperkenalkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menyesuaikan tingkat risiko dari suatu kegiatan usaha terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya. Kegiatan usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan usaha dengan risiko menengah dan tinggi membutuhkan izin serta sertifikasi standar. Penilaian ini secara teoretis mengatur bahwa kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus mendapatkan pengawasan lebih ketat. Perubahan ini berpotensi mengurangi kompleksitas administrasi perizinan lingkungan, yang sebelumnya dianggap memberatkan investor.

Selain itu, UU Cipta Kerja mengatur mengenai kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan, yang juga mengalami simplifikasi. Persyaratan ini diubah untuk mempercepat proses investasi, dengan menyesuaikan rencana pemanfaatan ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang, tetapi di saat yang sama berpotensi melonggarkan aturan ketat terkait zonasi perlindungan lingkungan.

Secara keseluruhan, perubahan ini mendorong percepatan investasi dengan mengurangi hambatan regulasi yang dianggap tidak efisien, namun menimbulkan dilema

¹⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 81-82.

terkait bagaimana aspek lingkungan dapat dijaga tanpa kompromi di bawah tekanan investasi.

II. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia, baik untuk investor dalam negeri maupun investor asing. Sayangnya, aspek perlindungan lingkungan hidup dalam investasi di Indonesia dinilai kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh implikasi kebijakan izin lingkungan yang saat ini diatur dalam UU Cipta Kerja, yang bukan merupakan izin yang sesungguhnya, melainkan hanya sebatas persetujuan lingkungan. Izin lingkungan dihilangkan dan diintegrasikan ke dalam izin berusaha, yang membawa dampak negatif terhadap instrumen perlindungan lingkungan hidup. Ini merupakan bentuk penyimpangan terkait keadilan lingkungan, dengan pembatasan hak lingkungan yang terlihat dalam berkurangnya derajat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal, penghapusan klausul pengajuan keberatan terhadap proses Amdal, serta ketidakjelasan kedudukan persetujuan lingkungan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Tandelilin. *Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

3. Jurnal

- Ali, Irwan Hafid Mahrus. "Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup." *USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–15.
- Amin, Rizal Ivan, Riska Ulfasari Dewi, dan Tegar Satrio W. "Omnibus Law antara Desiderata dan Realita." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 190–209 (2020).
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*.

- Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Jayus, Jaja Ahmad. "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum." *Jurnal Litigasi* 16, no. 2 (2015): 2906–38.
- Kurniawan, Adi. "Relevansi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Gatt-Wto." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1 (2022): 2202–9.
- Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BPKM. "UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja," 2021.
- Niskanen, Johan, dan Duncan McLaren. "The political economy of circular economies: Lessons from future repair scenario deliberations in Sweden." *Circular economy and sustainability* 3, no. 3 (2023): 1677–1701.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10.
- Sodikin. "Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): 143–60.
- Tandelilin. *Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Wahidin, Samsul. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wijaya, Adriansyah, dan Husein Abdullah. "Efektivitas Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) Terhadap Penanggulangan Masalah Lingkungan Di Tiongkok, Jepang Dan Korea Selatan." *Hasanuddin Journal of International Affairs* 1, no. 1 (2021): 74–100.
- Zia, Halida. "Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020): 1–10.